

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang dalam krisis diberbagai bidang termasuk di bidang hukum. Hukum memang yang diharapkan bias memberikan keadilan bagi masyarakat, namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Efektivitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan, pelaku-pelaku kejahatan besar seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) biasanya sangat sulit untuk dip roses.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Dalam Arianto (2010 : 122) menjelaskan bahwa “Hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial”

Lembaga kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik. dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan terselenggaranya perlindungan, penganyoman dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Pada kenyataannya sebagian anggota bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam kata lain polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian. Hal ini tentunya berakibat hukum dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

Pada saat ini kita sering melihat dan mengalami adanya anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi dan kurang transparanya penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian RI. Jenis pelanggaran dan penegakan Kode Etik terhadap perilaku anggota Kepolisian dalam menangani perkara-perkara Pidana antara lain, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan/sumpah atau janji anggota, pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran terhadap larangan dan pelanggaran meninggalkan tugas atau hal lain. Seperti pada saat melakukan razia ada sebagian aparat yang melakukan damai di tempat atau dalam arti lain “uang salam” hal ini sudah cukup jelas melanggar kode etik, yaitu penyalahgunaan wewenang.

Menurut Ajun Komisaris Polisi (AKP) Beno P Sidabutar Sebagai Kepala Seksi (Kasi) Profesi Dan Pngamanan (Propam) Polrestabes Medan, Sabtu (29/12/2012). Sepanjang tahun 2017, ada 7 orang polisi yang diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat. Dikarenakan salah satu personel polisi ada yang menggunakan narkoba. Dimana masih banyak di temukan temukan personel polisi yang ditangkap karena keterlibatannya dalam kasus narkoba. Tidak hanya personel polisi yang terlibat

narkoba. Pegawai institusi pemerintah lainnya juga sering tersangkut hukum karena keterlibatan narkoba.

Medan, tepatnya di persimpangan jalan PWS dan jalan Punak yang biasanya menjadi jalur alternatif bagi para pengendara (khususnya roda dua) menuju Plaza Medan Fair. Saat itu, terlihat dua oknum polisi lalu lintas lengkap dengan rompi hijau dan helemnya, melakukan razia tanpa plang. Apakah ini razia resmi atau akal-akalan saja, yang jelas banyak sekali pengendara sepeda motor terkena tilang dikarenakan banyak tidak memakai helm dan tidak melengkapi surat-surat kendaraanya. Yang menjadi persoalan mengapa lokasi razia oleh dua oknum polisi lalulintas tersebut digelar di jalan tikus yang seyogianya jauh dari jangkauan razia. Oknum polisi tersebut sudah mengetahui keuntungan razia di lokasi “empuk” karena banyak pengendara yang beranggapan “aman” untuk melintasi jalan tikus tanpa mematuhi peraturan berkendara seperti mengenakan helem, menghidupkan lampu utama, dan berbonceng tiga. Kompas Online, 23 Juni 2015 (22:37:19).

Kode etik bertujuan untuk mengatur dan memberi kualitas kerja kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi masyarakat yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

Pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang

bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia.

Kode etik profesi merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik.

Dalam hal ini masih adanya anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran polisi yaitu Komisi Kepolisian Nasional, Profesi Pengamanan (Propam), Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan peradilan umum. Sanksi hukum yang bisa diberikan bagi pelanggaran polisi ini antara lain, penurunan pangkat, pemindah-tugasan, pidana penjara, pidana denda, pemecatan dari tugas atau jabatan, dan jenis sanksi lain tergantung dari bagaimana pelanggaran yang dilakukan. Secara yuridis, tindakan kepolisian yang melanggar hukum ada lima macam, yakni pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, dan pelanggaran meninggalkan tugas, tertuang dalam pasal 11

Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara RI. Sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan, tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pelanggaran anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang terjadi kepada anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, narkoba, pelanggaran HAM dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus tersebut terus

bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus kasus baru.

Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukum dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Sikap dengan “Gaya hidup mewah” bagi sebagian besar pejabat Polri yang jelas-jelas tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan resmi yang diterima setiap bulan, dapat dipertanyakan. Sebuah fenomena yang amat kontroversial dengan kehidupan sederhana sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendah, terlebih yang tidak menduduki jabatan. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (Polisi).

Masyarakat sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi Polri, tidak hanya seperti selama ini. Kasus tersebut apabila tidak lagi dikontrol publik atau pers, maka akan “menguap” dan pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, manakala suatu kasus terbentuk pada polisi berpangkat tinggi. Melihat dari pengalaman sebelumnya, masih

minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan di tubuh Polri.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu adanya penelitian tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Kepolisian RI. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia”**. Diharapkan dari penelitian ini tingkat penegakan hukum terhadap penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian RI berjalan dengan sebaik-baiknya.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Surya (2006 : 8) identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Maka identifikasi masalah adalah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan penelitian di bidang apa saja. Dari berbagai gejala yang memperlihatkan adanya masalah, menimbulkan pertanyaan yang dapat muncul masalah baru dan dapat dihimpun sebagai masalah alternatif, walau masih memperlihatkan adanya/luasnya permasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah penelitian adalah:

1. Masih Banyak Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.
2. Tidak Transparan Penegakan Hukum Terhadap Penegak Hukum Yang Melanggar Kode Etik.
3. Banyaknya Bentuk–Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

4. Pendisiplinan aparat penegak hukum atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
5. Sanksi-sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

C. Pembatasan Masalah

Menurut Surya (2006 : 9), “Pembatasan masalah adalah ruang lingkup masalah, membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian lebih dapat terfokus untuk dilakukan. Pembatasan penelitian mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar lebih terarah dan tidak luas. Karena dengan memberi pembatasan masalah akan mempermudah dalam menentukan sasaran yang akan dicapai”.

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, supaya nantinya memudahkan penulis melakukan penelitian, maka penulis membuat batasan masalah “Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Polrestabes Medan)”.

D. Rumusan Masalah

Atas dasar pembatasan masalah diatas maka dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti dirumuskan hanya pada dua permasalahan saja yaitu:

1. Apa saja bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri?
2. Bagaimana upaya pendisiplinan Polri dalam penegakan Hukum terhadap penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
2. Untuk mengetahui upaya pendisiplinan Polri Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir peneliti dan melatih peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi untuk menambah literatur perbendaharaan perpustakaan.
- c. Menambah literatur untuk penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum terkhusus polisi dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap berbagai masalah serta berupaya untuk mencari solusi.

